

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cilacap 19 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 20 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Chandra Pamungkas, S.H. dan H. Djasman Malik, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TC & P. LAW OFFICE" beralamat di Rukan Rose Garden 8 No. 8 Grand Galaxy City, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/X/Pdt-TCP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1515/Adv/XI/2021 tanggal 29 November 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penggugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Bks. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Oktober 2021;

3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa Kembali perkara ini dan memutus pokok perkaranya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Eksepsi Majelis Hakim dalam Putusan perkara nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Menolak kekeliruan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.
3. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di Jalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaarj vorrad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
4. Memerintahkan Terbanding untuk membayar biaya Perkara.

ATAU:

1. Memberikan Putusan yang adil, bijaksana dan berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Kontra Banding sekarang Terbanding semula Penggugat dapat diterima;
 2. Menyatakan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dapat diterima;
 3. Menyatakan dan Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Pemanding semula Tergugat (Pemanding) terhadap Terbanding semula Penggugat (Terbanding);
 4. Menyatakan dan Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat Nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahun naik 10%, dapat diterima;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding semula Tergugat;
- Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo At Bono).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 November 2021 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 23 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 November 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 23 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Desember 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/4239/HK.05/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Endoy Rohana, S.H., namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 16 September 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding menyatakan keberataan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagai peradilan tingkat pertama yang tuntutananya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Memori Banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 09 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.